



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada. Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Andi Canring, RT.002 RW. 003, Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Pemohon, serta calon mempelai laki-laki ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan lisannya tertanggal 4 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor 43/Pdt.P/2015/PA.Sidrap. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1998 Pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama Lasari bin Lahasa (meninggal dunia pada tahun 2007) di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang,
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama Serina binti Lasari, anak kesatu, yang lahir pada tanggal 11 Januari 2000 (15 tahun, 3 bulan);

Hal 1 dari 8 hal.Pen.No.43/Pdt.P/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Pardi bin Saleng, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tambak ikan, alamat Kabupaten Pinrang;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Pardi bin Saleng, dengan alasan bahwa anak pemohon telah 2 tahun menjalin cinta dengan pria tersebut dan anak pemohon telah mengalami menstruasi selama 3 tahun ;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Pardi bin Saleng tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.21.16.10/PW.01.1/96/2015, tanggal 28 April 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Pardi bin Saleng dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kulo untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Serina binti Lasari untuk menikah dengan Pardi bin Saleng;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama kecamatan Kulo untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 8 hal.Pen.No.43/Pdt.P/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar Pemohon berfikir ulang sehubungan dengan pengajuan permohonannya tersebut, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap pada permohonannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama Serina binti Lasar dan calon suami anak pemohon bernama Pardi bin Saleng telah didengar keterangannya yang pada pokoknya yang telah mempertegas dan mendukung dalil-dalil Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor 7314110207090004 tanggal 27 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sidrap, diberi kode P1 ;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Serina yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Capil Kabupaten Sidrap, di beri bukti P2 ;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, diberi kode P2 ;

Bukti Saksi, masing-masing bernama :

Saksi pertama : Darni binti La Cako, umur 33 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa mengenal pemohon bernama Suri bin Labaco, sebagai kemakanan dari saksi ;
- bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia ;

Hal 3 dari 8 hal.Pen.No.43/Pdt.P/2015/PA Sidrap



- bahwa pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Serina binti La Sari dengan calon suami bernama Pardi, namun KUA Kecamatan Kulo menolaknya ;
- bahwa sudah lama berpacaran sehingga pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga ingin segera menikahkannya dan sudah terjadi pelamaran;
- bahwa menurut saksi anak pemohon sudah mampu untuk berkeluarga dengan melihat ciri-ciri fisik dan kehidupan sehari-harinya ;
- bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan sudah diadakan pelamaran dan tidak ada paksaan dari pemohon dan keluarganya serta Pardi sebagai penjual ikan dan petani tambak yang sudah bisa menghidupi isterinya;
- bahwa tanggapan KUA, Kecamatan Kulo, menolak pernikahan dengan alasan belum cukup umur dan harus ada penetapan dari pengadilan agama ;

Saksi kedua, I Hana binti La Cakul, umur 45 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa kenal pemohon bernama Pemohon sebagai ipar saksi ;
- bahwa saksi mengetahui maksud permohonan pemohon;
- bahwa pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Serina tetapi anaknya tersebut belum cukup umur sehingga KUA Kulo menolaknya;
- bahwa sudah lama berkenalan dan saling mencintai dan pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga ingin segera menikahkannya ;
- bahwa menurut saksi anak pemohon sudah mampu untuk berkeluarga dengan melihat ciri-ciri fisik dan kehidupan sehari-harinya ;
- bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan sudah diadakan pelamaran dan tidak ada paksaan dari pemohon dan keluarganya ;
- bahwa harus ada penetapan dari pengadilan agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan

Hal 4 dari 8 hal.Pen.No.43/Pdt.P/2015/PA Sidrap



pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya dipikir ulang dan menunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point satu yang didukung bukti P1 dan P2 serta dalil Pemohon di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Serina binti Lasari adalah anak perempuan Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Lasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti anak Pemohon yang bernama Serina binti Lasari lahir tanggal 11 Januari 2000, yang berarti baru berumur 14 tahun 4 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Serina binti Lasari masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Hal 5 dari 8 hal.Pen.No.43/Pdt.P/2015/PA Sidrap



Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Rahman bin Hammadi, sudah lebih dari satu tahun lamanya berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan hal ini bersesuaian dengan keterangan calon suami anak pemohon tersebut, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, apa lagi pihak calon suami telah melakukan pelamaran pada anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri berbunyi :

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Kepala Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, akan tetapi pendaftarannya tersebut di tolak (Bukti P-3) dengan alasan anak pemohon tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan karena umur calon mempelai perempuan belum mencapai umur ;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon

Hal 6 dari 8 hal.Pen.No.43/Pdt.P/2015/PA Sidrap



telah cukup siap untuk menjadi seorang sister dan calon suami anak pemohon sudah cukup mampu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Serina binti Lasari untuk menikah dengan Pardi bin Saleng ;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp 411.000,00- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa Tanggal 9 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan Tanggal 21 Syakban 1436 *Hijriah*, oleh Drs.H. Muh.Anwar Saleh, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S,Ag dan Abdul Rahman Salam, S. Ag.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal 7 dari 8 hal.Pen.No.43/Pdt.P/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs H. Mahmud sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Elly Fatmawati, S,Ag

Drs. H.Muh. Anwar Saleh, SH. MH.

Abdul Rahman Salam, S.Ag.MH.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mahmud

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00- |
| 2. Administrasi | : Rp 50.000,00- |
| 3. Panggilan | : Rp 320.000,00- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00- |
| Jumlah | : Rp 411.000,00- |

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal.Pen.No.43/Pdt.P/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)